



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2016-2018

- Menimbang :
- a. bahwa demi terarahnya pencapaian Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan, program, dan kegiatan perlu melakukan perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palangka Raya yang merupakan sebuah ukuran keberhasilan yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palangka Raya Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2015-2018;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kota Palangka Raya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan

Bangsa Dan Politik Kota Palangka Raya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2016-2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018;
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA RAYA 2016-2018

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palangka Raya merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palangka Raya serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018;

KEDUA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Kepala Bidang dan disampaikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palangka Raya;

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palangka Raya sebagaimana disebutkan pada Point KESATU diatas adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palangka Raya;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal Pebruari 2018

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
Kota Palangka Raya



Ir. JANUMINRO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620713 198903 1 009

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA PALANGKA
RAYA 2016-2018
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALANGKA RAYA 2016-2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1.	Terkendalinya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	1.	Peningkatan Kesadaran	100 %	<ul style="list-style-type: none">• Bidang Politik dan Kemasyarakatan• Bidang Kewaspadaan• Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Palangka Raya,



Ir. JANUMINRO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620713 198903 1 009